



**PENETAPAN**

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Pacitan 15 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 94/SKK/2024/PA.Wng, tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Tidak Diketahui, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Diketahui, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Mukomuko yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri

3. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON hidup harmonis selayaknya berumah tangga.

4. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON yang telah menjalani rumah tangga selama hampir 13 Tahun sampai gugatan ini diajukan suda dikaruniai 2 orang anak

1. Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Umur : 11 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

2. Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Umur : 3 Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekocokan dan perselisihan yang di sebabkan:

a. Bahwa TERMOHON tidak merasa bersyukur dan merasa kurang ketika di kasih nafkah oleh PEMOHON.

b. Bahwa TERMOHON apabila dinasehati PEMOHON suka marah-marah dan ingin menangnya sendiri.

c. Bahwa dengan kejadian tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON jarang sekali berkomunikasi.

4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada awal bulan Maret 2023 yang pada akhirnya antara PEMOHON dan TERMOHON pisah rumah selama hampir 7 bulan.

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat pisah rumah akhirnya TERMOHON pulang ke tempat orang tua TERMOHON di Kabupaten Wonogiri

6. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin

7. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 13 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON.

Berdasarkan alasan /dalil-dalil tersebut diatas PEMOHON dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON Untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada TERMOHON
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, dan menurut lampiran dalam relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 22 Februari 2024 berupa hasil *tracking* dari PT Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

*Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan tanggal 04 Maret 2024 Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

### Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran dalam relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 22 Februari 2024 berupa hasil *tracking* dari PT

*Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 04 Maret 2024 Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 267/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 04 Maret 2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

## Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin,

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng tanggal 21 Februari 2024 jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Tarmuji, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim,

**Hasanuddin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Tarmuji, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 24.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 189.000,00
(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)